



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 133, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;

Paraf Koordinasi



5. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
8. Camat atau Jabatan Administrator adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
9. Pemerintahan Kecamatan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan;
10. Pemerintah Kecamatan adalah camat dan perangkat kecamatan;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan;
12. Sekretaris Camat yang selanjutnya disebut Sekcam atau Jabatan Administrator adalah Sekretaris Camat pada kecamatan;
13. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Kecamatan;
14. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau jabatan pengawas adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan;
15. Seksi adalah seksi pada kecamatan;
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada kecamatan;
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Paraf Koordinasi

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kecamatan Blangkejeren;
- b. Kecamatan Kutapanjang;
- c. Kecamatan Terangun;
- d. Kecamatan Rikit Gaib;
- e. Kecamatan Blangjerango;
- f. Kecamatan Dabun Gelang;
- g. Kecamatan Blangpegayon;
- h. Kecamatan Pining;
- i. Kecamatan Tripe Jaya;
- j. Kecamatan Pantan Cuaca; dan
- k. Kecamatan Putri Betung.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan unsur perangkat kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung dalam wilayah kerja kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paraf Koordinasi



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kecamatan Pola A

Paragraf 1
Susunan

Pasal 5

- (1) Kecamatan dengan pola A terdiri atas :
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Terangun;
 - d. Kecamatan Rikit Gaib;
 - e. Kecamatan Blangjerango;
 - f. Kecamatan Dabun Gelang;
 - g. Kecamatan Blangpegayon
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan dengan pola A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan;
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penerapan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan mukim dan kampung.

Paraf Koordinasi

- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan kecamatan, daerah maupun nasional di wilayah kecamatan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan kebijakan Bupati;
 - b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - c. pengelolaan urusan ASN, keuangan dan aset, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - f. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kesejahteraan sosial;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan peraturan Bupati;
 - j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana/ fasilitas pelayanan umum dalam wilayah kecamatan;
 - k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat kabupaten ditingkat kecamatan;
 - l. pembinaan, pengawasan dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan kampung;
 - m. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan;
 - n. pembinaan dan penyelenggaraan pemungutan PBB-P2;
 - o. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, keolahragaan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan lainnya;
 - p. pelaksanaan kegiatan penatausahaan kecamatan;
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Koordinasi



Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, tatalaksana, perundang-undangan, rumah tangga, penyusunan program, data dan informasi, kehumasan dan keprotokolan, pelayanan publik, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program, anggaran dan laporan;
 - b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kecamatan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan kecamatan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban;
 - e. pengelolaan perlengkapan, peralatan, rumah tangga dan penataan barang milik negara;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ASN;
 - g. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian kesekretariatan;
 - h. pengelolaan data dan informasi, kehumasan dan protokol;
 - i. pengelolaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
 - j. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, perundang-undangan, rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan, data dan informasi, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, Evaluasi kinerja dan pelaporan.
- (2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas penyiapan penyusunan perencanaan, program, anggaran, perbendaharaan dan gaji, akutansi, verifikasi, pembukuan, pertanggungjawaban, neraca, penatausahaan aset, evaluasi kinerja, pelaporan keuangan dan aset.


Paraf Koordinasi



Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, batas kampung, pertanahan (agraria), administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan mukim dan kampung, fasilitasi pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Imum Mukim dan Pengulu, evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, pembinaan upaya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, sosial politik (sospol), monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengembangan dan peningkatan perekonomian, swadaya dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya dan fasilitasi profil kampung, pembinaan perencanaan keuangan dan pembangunan serta evaluasi perkembangan mukim dan kampung.
- (4) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelayanan kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perlindungan hak perempuan dan anak, remaja dan pemuda, sosial dan budaya, fasilitasi dan pelayanan sosial lainnya serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelayanan perizinan terpadu, pembinaan upaya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dalam wilayah kecamatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paraf Koordinasi



Bagian Kedua
Kecamatan Pola B

Paragraf 1
Susunan

Pasal 10

- (1) Kecamatan dengan pola B terdiri atas :
- a. Kecamatan Pining;
 - b. Kecamatan Tripe Jaya;
 - c. Kecamatan Pantan Cuaca; dan
 - d. Kecamatan Putri Betung

Pasal 11

- (2) Susunan Organisasi Kecamatan dengan pola B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan;
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Camat, Sekretariat, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan tugas Camat, Sekretariat, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset pada pola A.

Paraf Koordinasi



Pasal 13

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan kerukunan antar umat beragama, ras dan golongan lainnya, batas kampung, pertanahan (agraria), administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan mukim dan kampung, fasilitasi pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Imum Mukim dan Pengulu, evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung, pelayanan perijinan terpadu, pembinaan upaya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dalam wilayah kecamatan serta monitoring, evaluasi kinerja dan pelaporan.

Pasal 14

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, pembinaan upaya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, sosial politik (sospol), monitoring, evaluasi kinerja dan pelaporan.

Pasal 15

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengembangan dan peningkatan perekonomian, swadaya dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya dan fasilitasi profil kampung, pembinaan perencanaan keuangan dan pembangunan serta evaluasi perkembangan mukim dan kampung, pemberdayaan pelayanan kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perlindungan hak perempuan dan anak, remaja dan pemuda, sosial dan budaya, fasilitasi dan pelayanan sosial lainnya serta monitoring, evaluasi kinerja dan pelaporan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi
 

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Camat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Camat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Camat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi



- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 21

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Camat menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kecamatan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 23

Camat menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Camat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi



Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 27

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Kecamatan sebagai berikut :

- a. Camat merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb;
- c. Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Pengawas atau eselon IVb.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paraf Koordinasi


BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan:

1. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
2. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues;
3. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
4. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
5. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
6. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues;
7. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues;
8. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues;
9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues; dan
11. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;

tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja serta peta jabatan di lingkungan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan nilai jabatan pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
2. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues;
3. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
4. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
5. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
6. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues;
7. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues;
8. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues;
9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;

Paraf Koordinasi



10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues; dan

11. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 16 Februari 2024 M

6 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 16 Februari 2024 M


6 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. J A T A


LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024 M
6 SYA'BAN 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN POLA A
(BLANGKEJEREN, BLANGPEGAYON, DABUN GELANG, TERANGUN, KUTAPANJANG, BLANGJERANGO, RIKIT GAIB)



Pt. BUPATI GAYO LUES
H. ALHUDRI

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN POLA B
(PINING, TRIPE JAYA, PANTAN CUACA, PUTRI BETUNG)



Pj. BUPATI GAYO LUES

H. ALHUDRI

